



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

- **RUSADI**, lahir di Tanjung pada tanggal 12 Nopember 1992, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Penghulu nomor 48, Dusun Dekumpul, RT.005, RW.002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan, tertanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mtp, tanggal 24 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak dari suami isteri **KURSANI** dan **SANTI** yang lahir pada tanggal 12 November 1992;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0775/TLB/V-2003 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati Banjar, tertanggal 06 Mei 2003;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi Pemohon, maka nama sebelumnya **RUSADI** diubah menjadi **M. ROSYADI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 0775/TLB/V-2003, atas nama **RUSADI** diubah menjadi **M. ROSYADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama **KURSANI** dan **SANTI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0775/TLB/V-2003, tanggal 6 Mei 2003, atas nama **RUSADI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Perihal Perubahan Nama Akta Kelahiran atas nama **RUSADI**, nomor DC.01.02/861/Disdukcapil/2022, tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, nomor 139/SK/HK/08/2022/PN Mtp, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama **M. ROSYADI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy sesuai dengan hasil print out Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama debitur **M. ROSYADI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **M. ROSYADI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6303052310120003, tanggal 20 Pebruari 2018, atas nama Kepala Keluarga **M. ROSYADI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- 

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan bukti surat asli, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **SARNIAH** dan Saksi **YULIANA FITRIASARI, S.Pi.**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SARNIAH**.

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Pendidikan, Gang Penghulu nomor 48, Dusun Dekumpul, RT.005, RW.002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari sepasang suami isteri yang bernama **KURSANI** dan **SANTI**;
- Bahwa waktu lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya adalah **RUSADI**, namun sekarang Pemohon ingin merubah/mengganti namanya menjadi **M. ROSYADI**;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah **M. ROSYADI**, sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon **RUSADI**, sehingga dengan diajukannya Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/pergantian terhadap nama Pemohon yang semula bernama **RUSADI**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini juga, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan maupun surat lainnya milik Pemohon tersebut, dikarenakan pula bahwasanya saat ini Pemohon hendak menerbitkan dokumen administrasi kependudukan atas nama Pemohon sendiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

## 2. Saksi **YULIANA FITRIASARI, S.Pi.**

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Pendidikan, Gang Penghulu nomor 48, Dusun Dekumpul, RT.005, RW.002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari sepasang suami isteri yang bernama **KURSANI** dan **SANTI**;
- Bahwa waktu lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya adalah **RUSADI**, namun sekarang Pemohon ingin merubah/mengganti namanya menjadi **M. ROSYADI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah **M. ROSYADI**, sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon **RUSADI**, sehingga dengan diajukannya Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/pergantian terhadap nama Pemohon yang semula bernama **RUSADI**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini juga, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan maupun surat lainnya milik Pemohon tersebut, dikarenakan pula bahwasanya saat ini Pemohon hendak menerbitkan dokumen administrasi kependudukan atas nama Pemohon sendiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Persidangan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah berkeinginan untuk merubah/menggantikan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon, yaitu semula bernama **RUSADI**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing Saksi **SARNIAH** dan Saksi **YULIANA FITRIASARI, S.Pi.**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** sampai dengan **P-7** yang dikuatkan dengan keterangan Saksi **SARNIAH** dan Saksi **YULIANA FITRIASARI, S.Pi.** tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Pendidikan, Gang Penghulu nomor 48, Dusun Dekumpul, RT.005, RW.002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari sepasang suami isteri yang bernama **KURSANI** dan **SANTI**;
- Bahwa benar pada waktu lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya adalah **RUSADI**, namun sekarang Pemohon ingin merubah/mengganti namanya menjadi **M. ROSYADI**;
- Bahwa benar di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon **M. ROSYADI**, sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon **RUSADI**, sehingga dengan diajukannya Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/pergantian terhadap nama Pemohon yang semula bernama **RUSADI**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar dengan mengajukan Permohonan ini juga, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan maupun surat lainnya milik Pemohon tersebut, dikarenakan pula bahwasanya saat ini Pemohon hendak menerbitkan dokumen administrasi kependudukan atas

Halaman 6 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon sendiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitem Permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitem Permohonan Pemohon, maka petitem tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (16), telah ditentukan “*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu semula bernama **RUSADI** yang untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Pemohon tersebut, karena di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis nama Pemohon **M. ROSYADI**, sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon **RUSADI**;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA Nomor 7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tercatat atas nama **RUSADI** yang untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**, sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, disamping itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap diri Pemohon sendiri, demikian pula perubahan nama Pemohon tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup

Halaman 8 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) Permohonan Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu semula bernama **RUSADI**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena petitum ke-2 (dua) yang merupakan pokok dari Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 0775/TLB/V-2003, atas nama **RUSADI** diubah/diganti menjadi **M. ROSYADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 24 Agustus 2022, Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mtp, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**,

Halaman 9 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**AGUSTINA SERAN.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Panggilan : -
  3. PNBP : Rp 10.000,00
  4. Redaksi : Rp 10.000,00
  5. Materai : Rp 10.000,00
  6. Biaya Proses : Rp 50.000,00
- J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).**